



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 363 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR 361 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 215/PL.01.5-BA/9502/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pegunungan Bintang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 361 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 361 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR 361 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai:

- a. Partai PERINDO

- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 3 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,


ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Johny Rickson Jitmau

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 NOMOR 363 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR 361
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
 TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 PEGUNUNGAN BINTANG DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KAB PEGUNUNGAN BINTANG
 DAERAH PEMILIHAN : KAB PEGUNUNGAN BINTANG 1
 PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DEDENIP JEFRIN SINGPANKI, S.T	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
2		YANTO IGNASIUS WAYAM, S.H	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
3		CISILIA THE MARIA YOPENG	P	KAB PEGUNUNGAN BINTANG

16

PARTAI PERINDO



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		SAMUEL UROPKULIN	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
5		SALOMINA WALOPKA, A.Md.T.	P	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
6		ENGEL TUMTIKAN	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
7		ENGELBERTUS K. SINGLEKI	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
8		WILEM ALIMDAM	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG

<h1>16</h1>		<h2>PARTAI PERINDO</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		MARIANI SIMATUPANG	P	KAB PEGUNUNGAN BINTANG

JUMLAH LAKI-LAKI	6
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KAB PEGUNUNGAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN : KAB PEGUNUNGAN BINTANG 2
PARTAI PERINDO

<h1>16</h1>		<h2>PARTAI PERINDO</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		SAITOL MURKIM	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
2		ALEX URWAN	L	JAYAPURA

16

PARTAI PERINDO



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		SARIFAH	P	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
4		KRISTHIANUS ANNI	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
5		PERLIS KALAKMABIN, S.Sos	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
6		OBINCE UOPMABIN	P	KAB PEGUNUNGAN BINTANG
7		TOM TAPLO, A.Md	L	KAB PEGUNUNGAN BINTANG

<h1>16</h1>		<h2>PARTAI PERINDO</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		MAKSI SINGPANKI	L	JAYAPURA

JUMLAH LAKI-LAKI	6
JUMLAH PEREMPUAN	2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 25%


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- | | | |
|------------|-------------------|------|
| 1. Ketua | TITUS L. MOHI | ttd. |
| 2. Anggota | MARIA YUSINTA | ttd. |
| 3. Anggota | DEKY DOGOPIA | ttd. |
| 4. Anggota | ANSELMUS UOPMABIN | ttd. |
| 5. Anggota | HITIGIE WETIPO | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Johny Rickson Jitmau

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 NOMOR 363 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR 361
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
 TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 PEGUNUNGAN BINTANG
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD
 KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	13	4	23.53%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	16	6	27.27%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	18	7	28%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	17	7	29.17%
5	Partai NasDem	NasDem	17	7	29.17%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	14	6	30%

